



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2025/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Baubau**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Baubau, 25 Juli 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, alamat elektronik: XXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXX., tempat dan tanggal lahir Baubau, 25 Desember 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 17/Pdt.G/2025/PA Bb, tanggal 9 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/23/VI/1998, tertanggal 19 Juni 1998;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang Penggugat yang beralamat di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 20 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 (empat orang anak) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Baubau, 01 Agustus 1999;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Baubau, 24 Oktober 2004;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Baubau, 15 Juni 2015;
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Baubau, 26 April 2019Anak- kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa sejak tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat karena Tergugat menghabiskan uang hanya untuk mengkonsumsi minuman memabukkan, sehingga Penggugatlah yang harus turun tangan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2024, yang disebabkan Tergugat masih terus mengulangi kebiasaan buruknya mengkonsumsi minuman

Halaman 2 dari 14 Halaman
Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memabukan dan Tergugat masih melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat, karena Penggugat sudah tidak sanggup jika harus terus berjuang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sedangkan Tergugat sendiri sama sekali tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) Kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (re/aas) Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Bb, tanggal 10 Januari 2025 dan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Bb, tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 Halaman
Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa adanya perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/23/VI/1998, tanggal 19 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Baubau, 4 April 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan bibi dari saksi.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindahpindah, namun terakhir di rumah kediaman bersamanya.
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak tahun 2023 mulai tidak harmonis dan sering cekcok.

Halaman 4 dari 14 Halaman
Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat sering cekcok karena saksi sendiri pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sebab ketidakrukunan disebabkan bahwa sejak Tergugat sering minum-minuman keras dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat berusaha sendiri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2024, Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena di usir oleh Tergugat yang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 31 Desember 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT.003/RW.001, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan kemenakan saksi sendiri.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2023 mulai tidak harmonis dan sering cekcok.

Halaman 5 dari 14 Halaman
Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA Bb



- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi sehingga penghasilan Tergugat hanya untuk membeli minuman dan dipakai bermain judi.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri cekcok Penggugat dan Tergugat, dan sering melihat Tergugat manuk-mabukan dan bermain judi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2024, Penggugat yang meninggalkan Tergugat akibat di usir oleh Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 14 Halaman
Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَاةِ الثَّانِيَةِ حَكَمَ بِتُكْوَلِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ اِخْتِصَارَهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَرَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْتِبَتَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Namun saat ini sudah tidak harmonis dikarenakan sejak tahun 2023 Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat

Halaman 7 dari 14 Halaman
Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan uang hanya untuk mengkonsumsi minuman keras sehingga Penggugat yang harus mencari nafkah sendiri guna memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat merasa menderita lahir dan bathin sehingga pada bulan Desember 2024, Penggugat meninggalkan Tergugat.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan - alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 1998.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi, yaitu: **XXXXXXXXXXXXXr** dan **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah di sumpah menurut agama yang dianutnya di

Halaman 8 dari 14 Halaman
Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang di larang memberikan kesaksian, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, oleh Hakim Tunggal menilai bahwa saksi Penggugat memiliki pengetahuan yang jelas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan diterima sebagai alat bukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersamanya.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2023 disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi daripada menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2024.
- Bahwa Penggugat enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat karena Penggugat merasa kecewa dan sakit hati atas perbuatan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi, dan Penggugat berkeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat.

Halaman 9 dari 14 Halaman
Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pada dasarnya selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi sejak tahun 2023 dimana Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan dan bermain judi sehingga Tergugat tidak lagi memperhatikan kebutuhan rumah tangga yang membuat Penggugat berusaha sendiri bekerja untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Atas kondisi tersebut, membuat Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang membuat Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember 2024.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat lagi diharapkan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bathin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Halaman 10 dari 14 Halaman
Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, Hakim menjelaskan bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan pertengkaran, maka dipandang perlu untuk disampaikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di ikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA tersebut bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terbukti, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung dalam SEMA tersebut kecuali persoalan pisah tempat tinggal yang baru berlangsung 2 (dua) bulan hingga kini. Akan tetapi, terdapat *klausula* pengecualian jika terdapat fakta hukum adanya KDRT. Oleh karenanya Hakim akan memberi pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, dikatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang telah terbukti, bahwa terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan

Halaman 11 dari 14 Halaman
Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meskipun tidak terbukti sebagai pemicu/penyebabnya adalah adanya tindakan dalam ruang lingkup KDRT, namun terdapat *kausalitas* atau hubungan sebab akibat terhadap kondisi tersebut dimana sebab perselisihan dikarenakan adanya kebiasaan tergugat yang suka mabuk-mabukan dan bermain judi yang berakibat Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah sehingga Tergugat dapat dikategorikan melakukan tindakan penelantaran rumah tangga.

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut, merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dalam bentuk penelantaran rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya bentuk KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْحَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الرَّوْحِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ
مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجَرَ الْقَاضِي عَنِ الْأَصْلَاحِ بَيِّنَتُهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Halaman 12 dari 14 Halaman
Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Halaman
Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Drs. Idris, S.H, M.H,** sebagai Panitera Sidang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

TTD

M. Kamaruddin Amri, S.H
Panitera Sidang,

TTD

Drs. Idris, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 100.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman
Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA Bb